



Analisis KR Relokasi PKL

Dr Hempri Suyatna

PEDAGANG Malioboro meminta penundaan relokasi pedagang kaki lima yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pedagang beralasan, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat mengingat dampak pandemi Covid-19 dan juga prediksi puncak kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi antara Februari dan Maret 2022 ini. Di sisi lain, pemerintah beranggapan bahwa waktu sosialisasi untuk relokasi PKL ini sudah cukup, sehingga kebijakan segera dilakukan.

* Bersambung hal 7 kol 1

Relokasi PKL Sambungan hal 1

Kasus pro - kontra relokasi PKL sebenarnya tidak terjadi saat ini saja, akan tetapi sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam beberapa kasus di Indonesia, dengan alasan menempati tempat umum/ilegal, mengganggu kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tata ruang, seringkali menjadi dasar pemerintah melakukan relokasi pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal, memiliki karakteristik yang unik. Kemudahan memasuki sektor informal menyebabkan sektor ini menjadi sangat fleksibel dimasuki berbagai kalangan masyarakat. Bahkan sektor ini menjadi salah satu katub pengaman ketika terjadi gejolak/krisis perekonomian. Kemudian, karakteristik sektor informal yang mudah adaptif terhadap berbagai bentuk proses perubahan menyebabkan sektor ini memiliki tingkat survivalitas dan daya tahan yang kuat dari berbagai tekanan ekonomi yang ada.

Karakteristik inilah yang seharusnya perlu dipahami pemangku kepentingan di dalam menangani pedagang kaki lima. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pun harus mampu memahami pedagang informal, tidak hanya dari dimensi teknis semata akan tetapi juga dari dimensi-dimensi sosiologis. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa formalisasi sektor

informal justru akan menyebabkan sektor informal ini menjadi kerdil dan tidak berkembang. Inilah yang seharusnya menjadi paradigma bagi para perencana pembangunan kita untuk melakukan pendekatan penanganan sektor informal ini secara lebih komprehensif.

Bertitik tolak dari pengalaman tersebut, maka relokasi pedagang kaki lima di Malioboro perlu memperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut: Pertama, dari sisi lokasi, meskipun relokasi masih menggunakan tempat di Malioboro akan tetapi juga perlu diperhatikan beberapa hal misalnya apakah tempat ini memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung untuk datang? Termasuk apakah penempatan-penempatan lapak yang ada tersebut tidak mengganggu hubungan-hubungan sosial yang selama ini sudah terbangun di pedagang? Apakah tempat baru tersebut memiliki keunikan untuk tetap dikunjungi dibandingkan sebelumnya?

Dengan demikian, harus ada jaminan layak untuk lokasi baru baik dari sisi geografis maupun dari sisi sosiologis. Proses adaptasi pedagang ke tempat yang baru ini pun perlu mendapatkan pendampingan pemerintah, sehingga para pedagang akan tetap nyaman di lokasi yang baru. Pemerintah harus men-

dorong munculnya inovasi-inovasi pedagang agar mereka tetap survive di tempat yang baru.

Kedua, rencana pemerintah akan mengubah pedagang kaki lima menjadi berstatus formal perlu disikapi dengan hati-hati. Seperti telah dipaparkan di atas, formalisasi-formalisasi sektor informal seringkali menyebabkan sektor informal ini tidak berkembang. Pola manajemen modern jangan sampai mematikan modal sosial, solidaritas dan kolektivitas yang selama ini menjadi basis kekuatan pedagang sektor informal.

Ketiga, perlu pendekatan partisipatif termasuk akuntabilitas dan transparansi di dalam setiap tahapan proses relokasi. Prinsip ini penting agar proses relokasi tidak memunculkan gejolak dan konflik bagi para pedagang. Aspirasi pedagang untuk menunda waktu relokasi juga perlu diperhatikan, mengingat sektor informal ini benar-benar mulai menggeliat beberapa bulan terakhir ini. Proses relokasi ini jangan sampai justru menambah beban baru bagi para pedagang kaki lima. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus diutamakan. Inilah esensi dari ekonomi Pancasila yang sebenarnya.

(Penulis adalah Dosen dan Kepala Pusat Kajian Sodec Departemen PSDK Fisipol UGM)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005